

LAYANAN PEMBIAYAAN **BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN** PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	1/8



"Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang"

PER	RJANJIAN LAYA	NAN PEMBIAYAAN I PT DANA 	BERBASIS TEKNOLO ANTARA SYARIAH INDONES DAN		NSIP SYARIAH
LAYA	anan pembiaya	tanggal, N BERBASIS TEKNOI erjanjian) antara:	bertempat di Jakarta LOGI DENGAN PRINS	, telah ditanda-tan SIP SYARIAH Wa	gani PERJANJIAN kalah Bil Ujrah
1.	, be Selanjutnya diseb	ralamat di ıt sebagai PEMBERI P	EMBIAYAAN.		
] } 4 F	Indonesia, berked yang bertindak da No. 59 tanggal dan PPAT No.2 Perusahaan.	RIAH INDONESIA, udukan di Jakarta, un lam kedudukannya se 06 Maret 2018 dan 6/Not/III/2018, di ut PENYELENGGARA	atuk perbuatan hukun bagai Direktur Uta n bagai Surat Keterangan engan demikian berh	n ini diwakili oleh T ma berdasarkan <i>Al</i> n dari Yasman,S.	aufiq Aljufri SE Kta Perubahan : H.,M.kn. Notaris
		I PEMBIAYAAN da PARA PIHAK menera			a disebut PARA
ı	PENYELENGGAF	ıka menyediakan laya A menawarkan kerjas BIAYAAN dalam rang	sama kepada PEMBE	RI PEMBIAYAAN	
C	disalurkan dalam	I PEMBIAYAAN be bentuk fasilitas pem ENYELENGGARA.			
c. E	Bahwa PENYELE rangka mengelola dengan PENER : mengelola, meng menyebarkan info	NGGARA bersedia d layanan sistem elek MA PEMBIAYAAN analisa, menyimpan, masi elektronik dilaya	tronik yang memper meliputi layanan menampilkan, men nan jasa keuangan)	temukan PEMBER (mempersiapkan, gumumkan, mengi	I PEMBIAYAAN mengumpulkan, rimkan, dan/atau
Berd	asarkan pertimba	ngan-pertimbangan di n syarat-syarat dan ke	atas, PARA PIHAK s	epakat untuk meng	ikatkan diri dalam
rerj	anjian ini denga	i sydidi-sydidi üdil Ke	tentuari-keterituari se	vagai verikut:	
Di	persiapkan oleh				FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	2/8

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

1.	Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah	Layanan jasa keuangan dengan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet
2.	Sistem Elektronik	Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan
3.	Prinsip Syariah	prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

PASAL 2 TUJUAN PEMBIAYAAN

- (1) **PENYELENGGARA** dapat menyampaikan profil pembiayaan kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN** untuk menentukan tujuan pembiayaan.
- (2) **PENYELENGGARA** berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan / diberikan untuk kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN** sesuai dengan profil pilihan **PEMBERI PEMBIAYAAN**.

PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

Dalam mendukung program pemerintah perihal anti pencucian uang, **PEMBERI PEMBIAYAAN** dengan ini menyatakan bahwa kekayaan harta dan dana yang diinvestasikan berasal dari hasil usaha yang sah. **PEMBERI PEMBIAYAAN** selanjutnya menyatakan tidak terlibat dengan aktivitas pencucian uang dan/atau erdagangan Narkotika dan obat-obat terlarang, dan uang dan/atau surat berharga yang telah atau akan atau telah diinvestasikan bukan berasal baik secara langsung atau tidak langsung dari sumber dana yang tidak sah dan/atau hasil kejahatan.

PASAL 3 JUMLAH PENEMPATAN DANA

(1) PEMBERI PEMBI jumlah jumlah Rp	AYAAN menempatkan sejumlah dananya kepada (a PENYELENGGARA dengan
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ti penerimaan pada rekening Bank	No Virtual
Account		
(2) Penempatan dana Perjanjian ini.	pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya dan s	segala beban yang timbul dari
Dipersiapkan oleh		FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	3/8

(3) Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh **PEMBERI PEMBIAYAAN** dalam Fasilitas Pembiayaan **PENYELENGGARA** adalah sejak tanggal ditanda-tanganinya (tanda tangan elektronik) **perjanjian** ini sampai dengan tanggal ______ atau tanggal jatuh tempo Fasilitas Pembiayaan **PENERIMA PEMBIAYAAN**, mana yang paling lama. Dalam hal **PARA PIHAK** akan memperpanjang jangka waktu **Perjanjian** ini, maka akan ditanda-tangani (tanda tangan elektronik) addendum perjanjian.
- (2) Dalam hal **PEMBERI PEMBIAYAAN** tidak menyatakan dan atau tidak memberitahukan bahwa dananya akan dialokasikan ke proyek lainnya, maka Dana **PEMBERI PEMBIAYAAN** akan dibayarkan penuh kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN** melalui akun bank yang terdaftar pada system **PENYELENGGARA**
- (3) Dalam hal fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada **PENYELENGGARA** dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh **PENYELENGGARA** maka **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal **PEMBERI PEMBIAYAAN** menarik sebagian dana investasinya, maka addendum perjanjian akan dibuat dan melekat dan tidak terpisahkan dengan pernjanjian ini.
- (5) Dalam hak **PEMBERI PEMBIAYAAN** menarik seluruh dana investasinya, maka perjanjian ini batal sejak tanggal penarikan dana efektif dilakukan dan segala manfaat maupun resiko masingmasing pihak gugur.
- (6) Dalam hal pengembalian Pokok Pendanaan oleh PENYENGGARA kepada PEMBERI PEMBIAYAAN mengalami keterlambatan dikarenakan adanya kendala diluar kuasa PENYELENGGARA atau dalam masa PENYELENGGARA melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan, maka PIHAK PEMBERI PEMBIAYAAN menyatakan bahwa selama masa tersebut tidak akan mendapatkan imbal hasil dari dana yang masih dalam pengelolaan PENYELENGGARA.

PASAL 5 PROSEDUR PENEMPATAN DANA

- (1) **PEMBERI PEMBIAYAAN** akan menempatkan dananya di rekening escrow Bank, atas nama **PEMBERI PEMBIAYAAN**, yang dapat ditarik kembali oleh **PEMBERI PEMBIAYAAN** sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas persetujuan **PEMBERI PEMBIAYAAN**, **PENYELENGGARA** akan menempatkan dan menyalurkan dana kepada **PENERIMAI PEMBIAYAAN**.
- (3) Atas maksud dan keinginan **PEMBERI PEMBIAYAAN** menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, **PEMBERI PEMBIAYAAN** memberikan kuasa dan kewenangan kepada **PENYELENGGARA** untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN**.
- (4) Untuk mengusahakan agar **PENERIMA PEMBIAYAAN** melaksanakan pembayaran kembali kewajibannya, **PENYELENGGARA** dapat mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	4/8

PASAL 6 TINGKAT IMBAL HASIL

- (1) Tingkat Imbal Hasil atas penempatan dana **PEMBERI PEMBIAYAAN** yang dikelola **PENYELENGGARA** dalam bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil pembiayaan **PENERIMA PEMBIAYAAN**.
- (2) Imbal hasil bulanan akan ditransfer pada rekening dibawah ini pada setiap tanggal jatuh tempo selama dana tersebut dikelola oleh **PENYELENGGARA**

Nomor Rekening	:	
Nama Pemilik Rekening	:	
Nama Bank	:	

PASAL 7 FASILITAS PEMBIAYAAN

- (1) Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada **PENERIMA PEMBIAYAAN**, wajib mendapat persetujuan dari **PEMBERI PEMBIAYAAN** dan tergolong proyek atau usaha yang tidak melanggar prinsip Syariah.
- (2) Jika terjadi perubahan dalam struktur pembiayaan dari proyek atau usaha yang dibiayai sebagai akibat sesuatu hal baik meliputi namun tidak terbatas pada perubahan jangka waktu atau nisbah bagi hasil/margin dan/atau dalam rangka restrukturisasi pembiayaan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa struktur pada penempatan danapun berubah mengikuti perubahan pada pembiayaan.

PASAL 8 LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

PENYELENGGARA diwajibkan menyampaikan kepada PEMBERI PEMBIAYAAN berupa:

- 1) Laporan Realisasi Penyaluran Penyertaan Dana;
- 2) Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Bagi Hasil/Margin, yang telah disahkan oleh **PENYELENGGARA** setiap periodenya.
- 3) Laporan Yang dimaksud dapat berupa informasi yang dimuat dihalaman portal **PENYELENGGARA** dan atau pemberitahuan lewat surel atau media lainnya.

PASAL 9 PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
 - a. Apabila terjadi penyalahgunaan pembiayaan dari maksud dan tujuan pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
 - b. Apabila **PENYELENGGARA** tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - c. Apabila PENYELENGGARA tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	5/8

Bagi Hasil / Margin, sedangkan **PENERIMA PEMBIAYAAN** telah melakukan kewajiban pembayaran Pokok Pembiayaan, Bagi Hasil/margin dan/atau denda kepada **PENYELENGGARA.**

(2) Dalam hal **PENYELENGGARA** melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh **PENYELENGGARA** atas penyalahgunaan pembiayaan harus dikembalikan kepada **PEMBERI PEMBIAYAAN.**

PASAL 10 PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjnjian ini efektif jika **PENYELENGGARA** sudah menerima dana pada rekening atas nasabah yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian ini berlaku secara efektif apabila **PEMBERI PEMBIAYAAN** telah menyertakan dananya dalam rekening escrow account dan **PEMBERI PEMBIAYAAN** telah menyetujui proyek atau usaha yang dibiayai oleh Fasilitas Pembiayaan.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini ditanda-tangani dan atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka **PEMBERI PEMBIAYAAN** dan/atau **PENYELENGGARA** berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

PASAL 11 AHLI WARIS

- (1) Apabila pihak **PENYELENGGARA** sebagai pengelola investasi dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau mengelola usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh Anggota DIREKTUR lainnya yang tercatat pada akte pendirian perusahaan dan akte perubahannya.
- (2) Apabila pihak **PEMBERI PEMBIAYAAN** sebagai penerima bagi hasil keuntungan kerjasama dalam masa perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris pihak kedua.

Nama : No KTP : Alamat : No. Tlp :

Hubungan dengan PEMBERI PEMBIAYAAN:

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pelaksanaan Akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Syariah yang berlaku bagi **PENYELENGGARA**.

Dipersiapkan oleh	FINAL



LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	6/8

- 2. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- 3. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka semua sengketa yang timbul dari Akad ini akan diselesaikan dan diputus oleh Pengadialan Agama di tempat Domisili **PENYELENGGARA** yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

Pasal 13 FORCE MAJEURE

- 1. **Para Pihak** dibebaskan dari segala tuntutan apabila terbukti bahwa **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian akibat adanya suatu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **Para Pihak** (*force majeure*), yang antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, banjir, gempa, angin topan, kebakaran, epidemik, pemberontakan, perang, huru hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan perundangundangan, dan gangguan keamanan lainnya.
- 2. Semua kerugian dan biaya yang harus ditanggung akibat keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing **Pihak**.
- 3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana tersebut di atas maka **Pihak** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya dalam Perjanjian ini dengan melampirkan surat keterangan resmi dari instansi setempat mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.
- 4. Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, **Pihak** yang menerima pemberitahuan tertulis tersebut belum atau tidak memberikan jawabannya, maka dengan demikian **Pihak** tersebut dianggap telah menerima peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- 5. Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka **Pihak** yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertunda.
- 6. Terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak mengubah ketentuan ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi hak dan kewajiban masing masing **Pihak**.
- 7. Segala hal yang timbul akibat peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing **Pihak**.

Pasal 14 Pengalihan Hak Dan Kewajiban

Masing-masing **Pihak** tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini baik sebagian atau seluruhnya kepada **Pihak** lain tanpa persetujuan tertulis dari **Pihak** lainnya.

Dipersiapkan oleh	FINAL



PENYELENGGARA

DRAFT PERJANJIAN

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	7/8

Pasal 15 Korespondensi

1. Semua surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang dikirim kepada **Para Pihak** dalam Perjanjian dapat dilakukan melalui email atau jasa pos atau melalui ekspedisi (kurir) dengan menggunakan alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

: PT. Dana Syariah Indonesia (DSI) Alamat Telepon : (021) 521 0306 Fax : (021) 521 0142 E-mail : info@danasyariah.id PEMBERI PEMBIAYAAN Alamat 1 Telepon 1 Fax : (....) E-mail Ditujukan

- 2. Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) Hari Kerja kepada Pihak lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh Pihak lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- 3. Korespondensi atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.

Pasal 15 Lain-Lain

1. Semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini maupun adanya perubahan pada Perjanjian ini yang diterbitkan dalam Addendum beserta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikatnya seperti Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini.

Dipersiapkan oleh	FINAL



PEMBERI PEMBIAYAAN,

DRAFT PERJANJIAN

LAYANAN PEMBIAYAAN BERBASIS TEKNOLOGI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	01/07/2019
Tgl.Revisi	30/06/2019
Halaman	8/8

- 2. Apabila terdapat pertentangan antara penafsiran ketentuan yang terdapat dalam lampiranlampiran Perjanjian ini dengan Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal-Pasal dalam Perjanjian ini.
- 3. Apabila salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mempengaruhi keabsahan Perjanjian ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak**.
- 4. Apabila terdapat hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan bersama oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 5. Setiaplampiran yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Para Pihak** terkait Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
- 6. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka segala sesuatu yang pernah ditandatangani oleh **Para Pihak** yang bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak berlaku lagi menurut hukum.

PASAL 16 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini berakhir bilamana segala hak dan kewajiban **PENYELENGGARA** dan **PEMBERI PEMBIAYAAN** telah dilaksanakan seluruhnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh kedua pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.

PT. DANA SYARIAH INDONESIA

	ttd <u>Taufiq Aljufri SE</u> <u>Direktur Utama</u>	
Dipersiapkan oleh		FINAL